

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 110 TAHUN 2013
 TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

NO.	UNIT KERJA/PEJABAT	MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI UNTUK KELAS JABATAN	LINGKUNGAN
1.	Sekretariat Jenderal a. Sekretaris Jenderal	10 – 16	Sekretariat Jenderal
	b. Kepala Biro Umum	1 – 9	
2.	Inspektorat Jenderal a. Inspektur Jenderal	10 – 16	Inspektorat Jenderal
	b. Sekretaris Inspektorat Jenderal	1 – 9	
3.	Direktorat Jenderal a. Direktur Jenderal	10 – 16	Direktorat Jenderal
	b. Sekretaris Direktorat Jenderal	1 – 9	
4.	Badan a. Kepala Badan	10 – 16	Badan
	b. Sekretaris Badan	1 – 9	
5.	Universitas/Institut a. Rektor	10 – 16	Universitas/ Institut
	b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 – 9	
6.	Sekolah Tinggi a. Ketua	10 – 16	Sekolah Tinggi
	b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 – 9	
7.	Politeknik Negeri/Akademi a. Direktur	10 – 16	Politeknik Negeri/Akademi
	b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 – 9	
8.	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta a. Koordinator	10 – 16	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
	b. Sekretaris Pelaksana	1 – 9	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001